

Penerapan Kebijakan Komutasi Pidana Mati Pada RKUHP Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Muhamad Andre Nurdiansah¹

¹Universitas Brawijaya dan andre03@student.ub.ac.id

Article Info

Article history:

Received Januari 2023

Revised Januari 2023

Accepted Januari 2023

Kata Kunci:

Hak Asasi Manusia, Pidana Mati, Komutasi Pidana

Keywords:

Human Rights, Death Penalty, Criminal Commutation

ABSTRAK

Pidana mati selalu menjadi perdebatan di kalangan ahli. Kelompok pro berpendapat jika tidak ada pelanggaran hak asasi. Sedangkan, kelompok kontra berpendapat jika pidana mati selain melanggar hak asasi juga melanggar konstitusi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif hukum dan hak asasi manusia mengenai penerapan kebijakan komutasi pidana mati pada RKUHP. Metode penelitian yang digunakan ialah metode yuridis-normatif. Adapun bahan hukum diperoleh dari studi kepustakaan dengan menganalisisnya secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana mati dalam instrumen hukum internasional dipandang telah melanggar hak asasi manusia. Namun, Indonesia tetap menerapkan pidana mati dengan dasar putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan jika pidana mati tidak melanggar hak untuk hidup dan tidak bersifat inkonstitusional karena bertujuan untuk menjaga keamanan Nasional. Pidana mati dalam RKUHP telah memberikan kepastian pada terpidana dan lembaga penegak hukum melalui masa percobaan 10 tahun dan memberi ruang pengampunan melalui kebijakan komutasi dari pidana mati.

ABSTRACT

The death penalty has long been a source of contention among experts. The pro group argues that there is no violation of human rights. Meanwhile, the contra group argues that the death penalty violates not only human rights but also the constitution. This study aims to analyze legal and human rights perspectives regarding the implementation of the death penalty commutation policy in the RKUHP. The research method used is the juridical-normative method. The legal material is obtained from a literature study by analyzing it qualitatively. The results of the research show that capital punishment under international legal instruments is considered to have violated human rights. However, Indonesia continues to apply capital punishment on the basis of the Constitutional Court's decision, which states that capital punishment does not violate the right to life and is not unconstitutional because it aims to maintain national security. The death penalty in the RKUHP has provided certainty to convicts and law enforcement agencies through a 10-year probationary period and provides room for pardon through a policy of commutation of capital punishment.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Name: Muhamad Andre Nurdiansah

Institution: Universitas Brawijaya

Email: andre03@student.ub.ac.id

1. PENDAHULUAN

Problematis perbedaan pandangan mengenai sanksi pidana sudah menjadi hal lumrah yang kerap kali diperbincangkan. Hal ini dikarenakan banyaknya sanksi pidana yang menuai pro dan kontra baik dari kelompok masyarakat maupun para ahli hukum. Tak terkecuali sanksi pidana mati yang selalu menuai kritik hingga saat ini dari berbagai kelompok. Baik kelompok pro maupun kontra masing-masing memiliki alasan yang logis mengenai pidana mati. Hal ini sejalan dengan pendapat Djoko Prakoso yang menyatakan bahwa para penggiat hukum selalu mendasarkan pendapat pro dan kontra mengenai pidana mati dengan alasan yang rasional dan logis (Cherry et al., 2021). Kelompok yang setuju berpendapat bahwa pidana mati semata-mata bertujuan untuk menghukum pelaku kejahatan supaya tidak melakukan kejahatan terhadap orang lain kembali dan meminimalisir terjadinya tindak kejahatan yang sama di masa mendatang sehingga pidana mati dianggap masih relevan untuk diterapkan. Hal ini didukung dengan ketentuan pada Undang-Undang Hak Asasi Manusia pada Penjelasan Pasal 9 Ayat (1) menyatakan bahwa: "Penjatuhan pidana mati dalam kondisi tertentu tidak melanggar hak untuk hidup dan masih dapat diizinkan" (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, n.d.).

Sedangkan yang tidak setuju, mereka berpendapat bahwa pidana mati dapat menimbulkan dampak psikologis dan sosial terhadap terpidana dan keluarga serta tidak memberikan ruang bagi terpidana untuk bertobat. Kemudian, mereka juga berpendapat bahwa penerapan kebijakan pidana mati telah melanggar konstitusi sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) mengenai hak untuk hidup (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, n.d.).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, sanksi pidana mati termasuk dalam pidana pokok dan masih berlaku hingga saat ini. Pidana mati dapat menjadi pilihan yang tepat untuk diberikan kepada para pelaku kejahatan sepanjang diatur dalam yurisdiksi hukum Nasional. Perdebatan mengenai pidana mati terjadi karena norma-norma yang saling berbenturan dalam peraturan yang berlaku. Sebagaimana dikemukakan oleh Lubis dan Margaini bahwa peraturan yang ada menghendaki pidana mati tetapi juga mempertahankan hak untuk hidup (Lubis & Margaini, 2022).

Pidana mati dapat dikatakan sebagai hukum darurat dan pidana terberat. Pelaksanaan eksekusi mati yang tidak langsung dilakukan setelah putusan dibacakan, melainkan harus melalui masa tunggu hingga dikeluarkannya keputusan presiden menjadi alasan kuat pidana mati dikatakan sebagai hukum darurat. Masa tunggu tersebut diberikan untuk memastikan bahwa terpidana telah melakukan semua upaya hukum. Meskipun penerapan masa tunggu untuk memastikan bahwa segala upaya hukum telah dilakukan oleh terpidana, tetapi menjadi persoalan kembali oleh kelompok yang tidak setuju dengan pidana mati. Hal ini dikarenakan tidak adanya peraturan yang mengatur mengenai tenggat waktu pelaksanaan eksekusi mati sehingga dianggap melanggar hak asasi terpidana dalam hal memperoleh kepastian hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh Setiawan dan Wisnaeni bahwa ketidakpastian tenggat waktu pelaksanaan eksekusi memberikan dampak terlanggarnya hak terpidana untuk memperoleh kepastian hukum (Anjarsari, 2021).

Berbagai upaya untuk melakukan pembaharuan hukum mengenai sanksi pidana mati telah dilakukan. Namun, selalu menjadi perdebatan oleh kelompok pro dan kontra sehingga menimbulkan permasalahan yang harus di tuntaskan. Salah satu upaya pembaharuan hukum yang dilakukan oleh pemerintah ialah menyusun Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dimana sanksi pidana mati diatur dalam Pasal 98-102. Dalam upaya menjamin hak terpidana untuk memperoleh kepastian hukum mengenai waktu masa tunggu eksekusi, pemerintah memberlakukan kebijakan tenggang waktu masa percobaan 10 tahun dan dengan pertimbangan tertentu dapat dilakukan komutasi pidana mati sebagaimana diatur dalam Pasal 100 RKUHP. Namun, penerapan kebijakan komutasi pidana mati masih menuai polemik di kalangan kelompok proaktif dan kontradiktif karena komutasi hanya dapat diterapkan setelah melewati masa percobaan 10 tahun dengan syarat-syarat tertentu. Menurut kelompok kontradiktif, masa percobaan 10 tahun dianggap terlalu lama dan dapat memunculkan penderitaan mental dan fisik pada terpidana. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini membahas dua hal. Pertama, bagaimana perspektif hukum internasional mengenai pidana mati?; kedua, bagaimana perspektif hukum nasional mengenai pidana mati dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan segala sesuatu yang melekat pada setiap diri manusia sebagai suatu hak dasar atau pokok. Hal ini sejalan dengan pendapat Budimansyah bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai makhluk ciptaan-Nya atau hak dasar yang bersifat luhur dan suci karena pemberian dari Tuhan (Hidayat et al., 2022). Oleh sebab itu, hak asasi manusia tidak dapat dikurangi atau dicabut secara sewenang-wenang.

2.2 Pidana Mati

Pidana mati merupakan sanksi dari suatu tindak pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana oleh pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat (Permaqi, 2015). Sedangkan menurut KBBI, pidana mati adalah hukuman atau sanksi yang dilaksanakan dengan membunuh (menembak, menggantung) pelaku tindak pidana (Kamus Besar Bahasa Indonesia, n.d.).

2.3 Komutasi Pidana

Menurut KBBI, komutasi adalah pergantian atau perubahan (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, n.d.). Sedangkan menurut Sudarto, pidana merupakan penderitaan/nestapa yang diberikan kepada seseorang dengan ketentuan-ketentuan tertentu (Anjarsari, 2021). Jadi, komutasi pidana adalah perubahan penderitaan/nestapa yang diberikan kepada seseorang.

3. METODE PENELITIAN

Jenis metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian yuridis-normatif karena dimulai dari adanya isu hukum yang dilakukan pengkajian untuk menghasilkan argumentasi maupun konsep baru sebagai preskripsi dalam menghadapi suatu permasalahan yang sedang dihadapi. Adapun data dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan dengan menganalisis suatu isu hukum melalui peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur lain.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perspektif Hukum Internasional Mengenai Pidana Mati

Problematis mengenai pidana mati tidak hanya menjadi isu nasional, melainkan juga menjadi isu internasional. Tidak sedikit negara-negara dari berbagai belahan dunia juga menentang penerapan pidana mati yang dianggap melanggar hak asasi manusia tepatnya hak untuk hidup. Berdasarkan data yang termuat dalam Laporan *Global Amnesty International* setidaknya terdapat 1.477 pidana mati yang dijatuhkan dari berbagai negara sepanjang tahun 2020 (Leplingard et al., 2020).

Mengenai fenomena pro dan kontra penerapan pidana mati yang telah menjadi isu internasional, penulis akan meninjau dan membahas analisis mengenai hukum internasional yang mengatur atau berhubungan dengan isu pidana mati. Adapun instrumen hukum internasional yang mengatur mengenai pidana mati, sebagai berikut:

a. *Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948*

Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 merupakan deklarasi internasional mengenai hak asasi manusia yang dimana tidak sepakat dengan adanya penerapan pidana mati karena melanggar hak untuk hidup (Saharuddin Daming, 2016). Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 DUHAM yang berbunyi: *"Everyone has right to life, liberty and security of person."* (Universal Declaration of Human Rights 1948, 2015).

Atas dasar tersebut, kelompok kontradiktif berpandangan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk hidup, sehingga pidana mati dianggap melanggar hak asasi manusia. Karena dianggap melanggar hak asasi, maka pidana mati harus dihapuskan. Namun, dalam implementasinya kelompok kontra tidak menjalankannya secara konsisten. Hal ini terlihat dari beberapa kelompok kontradiktif yang menjadikan pidana seumur hidup menjadi alternatif pidana sebagai pengganti pidana mati (Sembel et al., 2022).

b. *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*

Dalam *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* tidak ada ketentuan yang secara tegas melarang diterapkannya pidana mati. Meskipun dalam kovenan ini hak untuk hidup diakui sebagai hak yang harus dilindungi dan tidak boleh dirampas secara sepihak sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) ICCPR. Namun, memberikan batasan atau ruang lingkup dalam penerapan pidana mati bagi negara yang belum menghapuskan pidana mati sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (2)-(6) ICCPR. Adapun batasan atau ruang lingkup dapat diterapkannya pidana mati, sebagai berikut:

1. Dapat dijatuhkan untuk kejahatan paling serius sesuai hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ICCPR dan *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*.
2. Tidak ada wewenang negara pro menjatuhkan pidana mati ketika perampasan nyawa termasuk dalam kejahatan genosida.

3. Terpidana mati dapat meminta pengampunan atau pergantian pidana (komutasi) dan keduanya dapat diberikan dalam semua kasus.
 4. Pidana mati tidak dapat dijatuhkan pada pelaku tindak pidana yang berumur dibawah 18 tahun dan wanita hamil (International Covenant on Civil and Political Rights, n.d.).
- c. *The Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty*

Protokol pilihan kedua pada *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* merupakan salah satu perjanjian internasional atau instrumen hukum internasional yang melarang secara tegas dan menghapus pidana mati. Dalam Konvenan ini juga mengatur tentang perlindungan bagi mereka yang dijatuhi hukuman mati (Sembel et al., 2022).

Negara-negara yang telah meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* diharuskan untuk meninggalkan penggunaan pidana mati sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) Konvenan ini. Namun, negara-negara pihak diperbolehkan melakukan pidana mati apabila kejahatan yang dilakukan merupakan kejahatan militer yang serius dalam masa perang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 *Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights (Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty, n.d.)*.

- d. *Protocol No. 6 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms*

Dalam *Protocol No. 6 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms* yang ditandatangani dan disetujui di Roma pada 4 November 1950, negara-negara yang tergabung dalam anggota Dewan Eropa menyatakan bahwa jika hal itu terjadi pada sebagian negara anggota Dewan Eropa maka secara umum memilih untuk mendukung penghapusan pidana mati (Series, 1983).

- e. *Protocol No. 13 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms*

Keyakinan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup merupakan nilai dasar yang dimiliki oleh masyarakat demokratis dan penghapusan pidana mati menjadi suatu hal yang sangat penting sebagai upaya perlindungan hak ini dan untuk memberikan pengakuan secara penuh atas martabat yang telah melekat pada diri manusia.

Tidak hanya dalam perspektif hukum nasional, melainkan juga dalam perspektif hukum internasional jika pidana mati selalu dikaitkan dengan hak untuk hidup sebagai sesuatu yang melekat pada setiap diri manusia. Sebab itu, diperlukan instrumen hukum internasional yang kuat untuk mengatur mengenai pidana mati yang dapat diterapkan maupun tidak. Meskipun banyak instrumen hukum internasional yang bertujuan untuk menghapuskan pidana mati. Namun, akan

menjadi masalah baru jika implementasi hukum internasional ke dalam hukum nasional saling bertentangan (Ramadhan, 2018).

Timbulnya upaya penghapusan pidana mati merupakan proses pembelaan hak asasi yang melekat pada setiap manusia sebagai akibat dari tindakan sewenang - wenangan yang dilakukan oleh negara. Menurut Schabas, instrumen hukum internasional yang mendukung upaya penghapusan pidana mati harus dipandang sebagai hak asasi manusia internasional sehingga dapat diterapkan secara *de facto* atau *de jure* (Sembel et al., 2022). Dengan pandangan seperti ini, penerapan instrumen hukum internasional ke dalam hukum nasional tidak akan mengalami kontradiksi.

B. Perspektif Hukum Nasional Mengenai Pidana Mati

Secara hukum nasional, pidana mati diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimana pidana mati termasuk ke dalam pidana pokok. Dalam hal ini, pidana mati diterapkan guna untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana meskipun terdapat kontradiktif dengan nilai kemanusiaan. Hal ini sejalan dengan pendapat Jan Remmelink yang menyatakan bahwa hukum pidana akan selalu bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan (Arwansyah et al., 2021).

Bila ditinjau dari pasal-pasal UUD NRI 1945 yang mengatur mengenai hak asasi manusia, dapat diketahui jika ada pembatasan hak asasi manusia sebagaimana dalam Pasal 28A UUD NRI 1945 yang berbunyi: "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya" dan Pasal 28I Ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi: "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun." (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, n.d.). Artinya, dalam keadaan apapun hak asasi setiap orang tidak dapat dikurangi atau diambil oleh siapapun sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28J Ayat (1) UUD NRI 1945 yang mewajibkan setiap orang untuk menghormati hak asasi orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, n.d.).

Karena merupakan suatu hak yang harus dihormati, apabila suatu hak yang dimiliki seseorang itu melanggar hak orang lain, maka negara dapat melakukan pembatasan atau pencabutan hak tersebut berdasarkan aturan undang-undang. Sebagaimana diatur dalam Pasal 28J Ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi: "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis." (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, n.d.). Dengan ditematkannya Pasal 28J Ayat (2) UUD NRI 1945 sebagai penutup ketentuan pengaturan hak asasi manusia, dapat disimpulkan jika Indonesia tak menerapkan asas kemutlakan HAM. Hal ini terlihat dari kewenangan negara yang dapat mencabut hak asasi manusia melalui aturan undang-undang seperti pidana mati yang mencabut hak untuk hidup.

Berkenaan dengan kewenangan itulah yang dijadikan dasar oleh kelompok kontra untuk menghapuskan pidana mati di Indonesia. Mereka beranggapan bahwa pidana mati bertentangan

dengan konstitusi yang menjamin hak asasi manusia. Berbagai upaya dilakukan oleh kelompok kontra untuk melakukan penghapusan pidana mati seperti pengajuan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi selaku lembaga yang berwenang dalam menangani masalah ini. Namun, hasil yang didapatkan tidak seperti yang diharapkan, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pidana mati tidak bersifat inkonstitusional sebagaimana ditolaknya seluruh permohonan dalam Perkara Nomor 2/PUU-V/2007 dan Perkara Nomor 3/PUU-V/2007 (Sembel et al., 2022). Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam keadaan tertentu negara dapat mencabut sebagian atau sepenuhnya hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup. Keadaan yang diatur dalam hal ini ialah tindak pidana seperti pembunuhan berencana, terorisme, narkoba, dan korupsi (Hidayat et al., 2022).

Namun, dengan ditolaknya permohonan *judicial review* tidak serta-merta menyurutkan semangat kelompok kontradiktif untuk melakukan upaya penghapusan pidana mati. Mereka terus melakukan kajian untuk dapat menghapuskan pidana mati di Indonesia. Mereka tidak hanya menekankan pada hak untuk hidup, melainkan juga menekankan pada hak untuk mendapatkan kepastian hukum. Hal ini dikarenakan berdasarkan data ICJR pada tahun 2021 terdapat 404 terpidana mati yang termasuk dalam deret tunggu eksekusi (Budiman et al., 2022). Terpidana mati dalam masa tunggu mengalami ketidakpastian dan ini telah melanggar hak asasi manusia sebagai lanjutan dari pidana mati. Terpidana akan menghadapi pidana ganda (*double punishment*) yakni pidana penjara dan pidana mati (Arwansyah et al., 2021). Menurut kelompok kontra, dihadapkannya terpidana mati dengan pidana ganda akan berdampak pada kondisi psikis terpidana.

Upaya pembaharuan hukum terus dilakukan oleh pemerintah untuk menyempurnakan hukum yang berlaku di Indonesia termasuk pengaturan pidana mati. Pengaturan mengenai penerapan pidana mati di Indonesia merupakan hal yang harus dipertimbangkan mengingat perumusan hukum pidana harus mencerminkan nilai-nilai kultural yang berkembang di masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Putra dan Susanti yang menyatakan bahwa pada praktiknya hukum pidana di Indonesia harus mencerminkan wawasan nasional dan nilai filosofis Pancasila serta dapat menyesuaikan hukum internasional (Lubis & Margaini, 2022). Berbagai pandangan mengenai relevansi penerapan pidana mati telah dikemukakan oleh para ahli. Salah satunya pandangan Sidharta yang menyatakan bahwa pidana mati dapat diterapkan jika memenuhi 3 perspektif, yaitu: a) tindakan terpidana telah merusak harkat dan martabat manusia; b) penerapan sanksi pidana harus merupakan sebuah ultimatum sehingga meminimalisir stigma negatif di masyarakat; dan c) penerapan sanksi pidana ditujukan untuk menuntut pelaku tindak pidana supaya menerapkan nilai kemanusiaan pada dirinya (Lubis & Margaini, 2022).

Berdasarkan pandangan tersebut, penulis berpandangan bahwa perumusan hukum pidana telah sejalan dengan konsep tersebut dan sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini. Hal ini terlihat dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang drafnya pertama kali diumumkan pada tahun 2019, pidana mati masih diadopsi oleh Indonesia. Namun, berbeda dengan KUHP yang menempatkan pidana mati dalam pidana pokok, dalam draf RKUHP tahun 2022 menempatkan pidana mati sebagai pidana pokok yang bersifat khusus dan diancamkan secara alternatif. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 98 RKHUP yang berbunyi: "Pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana

dan mengayomi masyarakat.”(Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 30 November 2022, n.d.).

Selain itu, dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) juga termuat mengenai masa tunggu pidana mati sebagai upaya memberikan kepastian hukum kepada terpidana. Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda selama 10 tahun dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 100 RKUHP, adapun ketentuan-ketentuan tersebut adalah jika terdakwa menunjukkan rasa penyesalan dan terdapat harapan untuk memperbaiki diri, peran atau kedudukan terdakwa dalam penyertaan tindak pidana, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang dapat meringankan terdakwa. Oleh karena itu, pada poin ini dijelaskan bahwa terdapat sisi pemaafan dari penjatuhan pidana mati yang bersyarat yakni komutasi dari pidana mati.

Meskipun pidana mati tetap menjadi perdebatan para ahli, tetapi pengaturan pembaharuan pidana mati dalam RKUHP Tahun 2022 telah memberikan kepastian baik kepada terpidana maupun lembaga penegak hukum khususnya lembaga kejaksaan sebagai pemilik kewenangan eksekutor dengan adanya penerapan masa tunggu 10 tahun dan komutasi dari pidana mati. Pembaharuan hukum pidana juga tidak terlepas dari gagasan hukum pidana nasional yang berlandaskan Pancasila. Oleh karena itu, pembaharuan hukum harus dipelopori oleh kandungan nilai-nilai Pancasila yang di dalamnya termuat prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.

5. KESIMPULAN

Pada prinsipnya jika ditinjau dari sudut pandang hak asasi manusia, penerapan pidana mati telah melanggar hak asasi terpidana yakni hak untuk hidup dimana hak tersebut merupakan hak yang telah melekat pada setiap manusia dan tidak dapat dicabut atau dikurangi. Meskipun sebagaimana dalam instrumen hukum internasional tidak sepakat dengan adanya pidana mati dan mengharuskan melakukan penghapusan pidana mati tetapi Indonesia tetap menerapkan pidana mati. Hal ini diberlakukan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa pidana mati tidak melanggar hak asasi manusia dan tidak bersifat inkonstitusional karena tujuan diterapkannya pidana mati ialah untuk menjaga stabilitas keamanan negara. Pembaharuan hukum yang dilakukan merupakan upaya penerapan hukum pidana nasional yang sesuai dengan kandungan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, juga sebagai pengaturan lebih lanjut mengenai sanksi pidana mati dengan tujuan memberikan kepastian pada pihak terkait dimana pada RKUHP dimuat jika pidana mati diancamkan secara alternatif dan dapat dilakukan komutasi dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam RKUHP.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjarsari, W. P. (2021). Pengaturan Tenggat Waktu Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(3), 485–494.
- Arwansyah, L., Najemi, A., & Prayudi, A. A. (2021). Batas Waktu Pelaksanaan Pidana Mati dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan di Indonesia. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(3), 12–30. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i3.11073>
- Budiman, A. A., Iftitahsari, & Rahmawati, M. (2022). Laporan Situasi Kebijakan Pidana Mati di Indonesia 2021 “Ketidakpastian Berlapis: Menanti Jaminan Komutasi Pidana Mati Sekarang!” *Institute for Criminal Justice Reform*.

- Cherry, K. B., Sompotan, H. B., & Voges, S. O. (2021). Eksistensi Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia. *Lex Crimen*, X(2), 235–242.
- Hidayat, R., Pasuruan, U. M., Budiarti, D., Pasuruan, U. M., Mashuri, M., Pasuruan, U. M., Manusia, H. A., & Tertentu, K. (2022). Tinjauan Yuridis Tentang Pengenaan Sanksi Pidana Mati Dengan Unsur Keadaan Tertentu Dala Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *YURIJAYA, Jurnal Ilmiah Hukum*, 283–292.
- International Covenant on Civil and Political Rights, United Nations. <https://doi.org/10.1017/s0002930000101204>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (n.d.).
- Leplingard, F., Borne, S., Martinelli, C., Leclère, C., Lopez, T., Guérin, J., Bayart, D., & Vanholsbeeck, F. (2020). Laporan Global Amnesty International Hukuman dan Eksekusi Mati 2020. In *Amnesty International*.
- Lubis, A. H., & Margaini, A. G. (2022). Relevansi Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana. *Sanskara Hukum dan HAM*, 01(02), 13–24.
- Permaqi, F. (2015). Hukuman Mati Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Dalam Tinjauan Yuridis Normatif). *Legislasi Indonesia*, 53(9), 14–24.
- Ramadhan, D. A. (2018). Several Strategies To Abolish the Death Penalty in Developing Country. *Law Reform*, 14(2), 191–204. <https://doi.org/10.14710/lr.v14i2.20866>
- Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 30 November 2022.
- Saharuddin Daming. (2016). Konfigurasi Pertarungan Abolisionisme Versus Retensionisme Dalam Diskursus Keberadaan Lembaga Pidana Mati Di Tingkat Global dan Nasional. *Jurnal Yustisi Vol. 3 No. 1 Maret*, 3(1), 36–77.
- Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty, United Nations. <https://doi.org/10.18356/0875ab25-en>
- Sembel, N. S. G., Senewe, E. V. T., & Kermite, J. A. (2022). Menakar Penerapan Pidana Mati Bagi Pengedar Narkotika: Dimensi Hak Asasi Manusia. *TOMOU TOU Law Review*, 1(2), 32–47.
- Series, E. T. (1983). Protocol No. 6 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms concerning the Abolition of the Death Penalty. *Human Rights Quarterly*, 5(3), 382. <https://doi.org/10.2307/762032>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Universal Declaration of Human Rights 1948, United Nations (2015).